

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Setelah 11 september 2001 Amerika Serikat telah menempatkan kekuatan militer dalam operasi dalam memerangi terorisme. Untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer, Amerika Serikat mengedepankan anggapan bahwa adaperang global melawan terorisme.Strategi tindakan langsung dan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok teroris, Semakin sering dan tanpa henti menyerang teroris di semua lini, menggunakan semua alat kenegaraan, akan semakin efektif. Perubahan Strategi keamanan Amerika Serikat ini menimbulkan pertanyaan apakah Amerika Serikat secara hukum berperang dengan terorisme telah menjadi perdebatan luas dalam komunitas akademik. Terlepas dari kontroversi ini, dalam pikiran otoritas politik dan militer nasional Amerika Serikat, tidak ada keraguan bahwa Amerika Serikat benar-benar berperang dengan terorisme.Secara eksplisit dari pernyataan kepemimpinan politik dan militer serta dokumen-dokumen strategi bahwa dalam perang melawan terorisme tindakan antisipatif atau *preemptive* merupakan dasar dari strategi pertempuran sehingga dapat menghilangkan ancaman serangan teroris sebelum mereka bertindak. Dengan kata lain perang tidak memiliki kendala geografis, dan medan perang bersifat global. Artinya perang mengikuti musuh-musuh teroris, dan di mana pun mereka berada adalah medan perang bagi Amerika Serikat.

Menurut penulis kombinasi dari tujuan-tujuan dalam perubahan sikap kebijakan strategi keamanan nasional Amerika Serikat menghasilkan doktrin baru

yang radikal terkait penggunaan kekerasan, dengan mengisi kekosongan keamanan, mengambil keuntungan dan telah menimbulkan problem yuridis dalam hukum internasional karena jelas menurut Konvensi 1937 tentang pencegahan dan penghukuman terorisme secara konvensional memberlakukan yuridiksi pengadilan nasional bagi para teroris dan hanya berlaku asas “*au dedere au punire*” (menuntut dan menghukum) sehingga penggunaan UAV dalam kebijakan memerangi terorisme tidak dapat dibenarkan.

Perang melawan terorisme sebagai bentuk perang baru dan kebijakan pemerintahan George W Bush seakan-akan mengabaikan tata tertib internasional sebagaimana dimuat dalam aturan Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional. Keberadaan PBB yang seakan-akan tidak berdaya mengatasi arogansi Amerika Serikat dalam kebijakan Perang Melawan Terorisme. Kehadiran aktor-aktor non-negara seperti Al Qaeda dalam perang melawan terorisme, perlu dikaji kemungkinan keberadaan lembaga peradilan internasional khusus kejahatan terorisme karena telah menimbulkan konflik multi yurisdiksi.

4.1 Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) menurut *Ius Ad Bellum* Dalam Perang Melawan Terorisme

Penulis menganalisis penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat dalam memerangi terorisme menurut *Ius Ad Bellum* (hukum perang yang mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan dalam konflik bersenjata).

1. Perang Melawan Terorisme Berdasarkan Jenis Sengketa Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional membagi konflik bersenjata menjadi dua kategori:

A. Sengketa Bersenjata Internasional (*International armed conflict*)

Sengketa bersenjata internasional dinyatakan dalam ketentuan yang bersamaan dari pasal 2 konvensi jenewa 1949 sebagai sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun sebagai perang yang tidak diakui salah satu dari mereka. Artikel 2 Konveni Jenewa menyatakan bahwa “*cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them*”. (“kasus-kasus perang yang dinyatakan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak yang Memberikan Kontrak Tinggi, bahkan jika keadaan perang tidak disadari oleh salah satu dari mereka”).

Menurut penulis, jelas bahwa teroris yang menjadi pihak yang berkonflik dengan Amerika Serikat bukanlah negara dan tidak bertindak atas nama sebuah negara sehingga konflik yang terjadi tidak terpenuhi atau tidak dapat diklasifikasikan dalam konflik bersenjata internasional.

B. Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Non-international armed conflict*)

Non-international armed conflict atau sengketa bersenjata noninternasional tercantum dalam pasal 3 konvensi jenewa 1949 yakni, “*not of an international character*”. Pasal ini tidak memberikan Kriteria atau definisi

sengketa bersenjata noninternasional, namun terdapat atau dimuat dalam Protokol Tambahan II/1977 yakni, sengketa bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi dibawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977. Statuta Roma 1998 yakni : *“armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups”*. (Konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu Negara ketika ada konflik bersenjata yang diproyeksikan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir atau antara kelompok-kelompok tersebut).

Menurut penulis, sengketa bersenjata antara Amerika Serikat dan kelompok bersenjata seperti Al-Qaeda dan Taliban dibawah komando yang bertanggung jawab, serta berkelanjutan dan berkesatuan. Jelas bahwa konflik berkelanjutan dan pemberontak yang dihadapi adalah kelompok teorganisasi, maka negara dan pihak pemberontak yakni Amerika Serikat dan teroris terpenuhi dan dapat diklarifikasikan sebagai jenis sengketa bersenjata noninternasional serta terikat untuk mematuhi HHI. Namun, jika konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan teroris seperti Al-Qaeda tidak dapat disebut sebagai *non-internasional armed conflict*, artinya keabsahan penggunaan UAV dalam pembunuhan yang ditargetkan telah melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Perang Melawan Teroris berdasarkan Penggunaan kekuatan bersenjata

Ketentuan Artikel 2(4) Piagam PBB menyatakan,

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”. (Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Anggota atau negara – negara diharuskan dapat menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah atau kemerdekaan demi perdamaian dan keamanan internasional. Namun, ada pengecualian agar suatu negara dapat menggunakan kekuatan bersenjatanya, yang tercantum dalam Artikel 51 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”. (Tidak ada dalam Piagam ini yang akan merusak hak inheren pertahanan diri individu atau kolektif jika serangan bersenjata terjadi terhadap Anggota PBB, sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah yang diambil oleh Anggota dalam melaksanakan hak bela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak akan dengan cara apa pun mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan piagam saat ini untuk setiap saat mengambil tindakan seperti itu dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional).

Amerika Serikat menggunakan hak *Self defense* sebagai respon dari sebuah serangan bersenjata atau sebagai respon penyerangan 11 September 2001 untuk

mencegah berbagai serangan yang mungkin dapat terjadi oleh para teroris di masa depan untuk mencegah serangan di masa yang akan datang sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang para penduduk sipil dan wilayah negara Amerika Serikat.

Pakistan secara tegas menolak serangan-serangan UAV Amerika Serikat yang menyerang di wilayahnya. Di lain pihak Pemerintah Pakistan dilaporkan telah menyetujui dan bekerjasama dengan langkah-langkah Amerika Serikat dalam usaha kontra-terorisme dengan mengizinkan pesawat Amerika Serikat terbang di bandara Shamsi yang dekat dengan perbatasan Afghanistan dan kadang mengikut sertakan intelijen mereka dalam penargetan. Amerika Serikat mengklaim walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk beroperasi di wilayahnya, hal ini masih dapat dilakukan apabila negara tersebut dianggap *unwilling* atau *unable* untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang (yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat) yang diluncurkan dari wilayahnya. Negara Pakistan dianggap *unwilling* dan *unable* untuk menghentikan tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok taliban serta untuk menghapuskan ancaman teroris tersebut sehingga Amerika Serikat dapat melakukan serangan meskipun dianggap Pakistan merupakan pelanggaran kedaulatan wilayahnya termasuk penyerbuan Osama Bin Laden di negaranya dapat dilegalkan berdasarkan *self defense*.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Samuel Dorion Wyer, *Op.Cit* . Hlm 43

Apabila suatu negara menggunakan hak *self defense* harus mempertimbangkan¹⁰⁸:

- a. Asas proporsionalitas mengenai keseimbangan kekuatan dari kedua belah pihak yang ada,
- b. Masih berlangsung konflik antara kedua belah pihak,
- c. Asas pembuktian secara hukum dan
- d. Kewajiban untuk segera melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri tersebut.

Menurut penulis, jika *unwiling* dan *unable* negara Pakistan dalam menangani terorisme diwilayahnya menjadikan serangan berdasarkan *self defense* oleh Amerika Serikat dapat dibenarkan, namun AS wajib untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung didalamnya untuk diberlakukan dalam pelaksanaannya. Jika tidak maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan bersenjata.

Permasalahan mendasarnya, apakah pembajakan pesawat udara oleh teroris dapat dikatakan sebagai *armed attack* (serangan bersenjata) atau *act of war* (tindakan perang) kepada bangsa Amerika Serikat ? Amerika Serikat dalam hal ini harus membuktikan keputusannya dalam penggunaan kekerasan merupakan hasil dari serangan bersenjata dan apakah diperlukan untuk menanggapi serangan agar sesuai ketentuan *Ius ad bellum* yang menentukan apakah kekuatan militer digunakan dengan cara yang sah dalam konflik bersenjata serta perlunya jaminan

¹⁰⁸ Sumaryono Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta. Hlm 144

objektivitas jika Amerika Serikat melakukan proses peradilan militer terhadap teroris. Pro dan kontra masih menuai dalam perubahan paradigma supremasi hukum dan HAM ke supremasi kekuatan, keamanan dan ketertiban dunia dalam memberantas terorisme, sehingga hal ini dapat memicu hak untuk tindakan *self defense*. Artinya penggunaan hak *self defense* sebagai respon terhadap pembajakan pesawat udara terhadap teroris dapat dipertanyakan.

Karena masih dapat dipertanyakan maka lebih lanjut penulis berpendapat Amerika Serikat jelas telah melanggar wilayah kedaulatan dalam pelaksanaan tindakan *self defense* salah satunya seperti operasi pengepungan jalur darat yang mengakibatkan terbunuhnya Osama Bin Laden di Abbotabad, Pakistan pada 2011 lalu, karena dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Pakistan serta tingginya angka kematian dari penggunaan UAV di wilayahnya yang kemudian menjadikan hal ini tidak sesuai dan tidak relevan dengan prinsip *Ius ad bellum* dalam teori perang yang sah karena terdapat aspek moral serta nyawa manusia yang harus dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan dan strategi dalam berperang. Sehingga sebuah keputusan perang yang sah dan sesuai dengan etika perang yang tidak hanya proporsional dalam tataran alasan, namun juga dalam kalkulasi keberhasilan dan pencapaian tujuan awal dari perang tersebut, berkaitan dengan segala konsekuensi kehancuran, kekerasan dan kematian yang terdapat dalam suatu perang.

4.2 Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) menurut *Ius In Bello*

Penulis menganalisis penggunaan UAV sebagai alat militer Amerika Serikat dalam memerangi terorisme menurut *Ius in bello* (hukum yang mengatur

cara dilakukannya perang dan hukum yang mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang).

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat kemanusiaan. Rasa perikemanusiaan dan tujuan utama hukum humaniter yang mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Saat ini tidak ada satu aturan pun yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai. Legalitas menggunakan cara dan metode berperang harus dirujuk ke aturan dasar. Mengenai legalitas penggunaan suatu senjata, alat ataupun metode dalam berperang Hukum Humaniter Internasional secara fleksibel bisa diterapkan dalam perkembangan teknologi yang sangat maju sekalipun. Hal ini dinyatakan dalam Bab III Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yakni:

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party”. (“dalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah didalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung”).¹⁰⁹

Artinya pengembangan senjata atau alat/metode berperang seperti UAV, negara wajib menyesuaikan agar perkembangannya tidak bertentangan dengan

¹⁰⁹ T May Rudy, *Op Cit.*, hlm 89

Hukum Humaniter Internasional serta prinsip-prinsip fundamental yg terkandung di dalamnya yang menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak maupun yang tidak lagi ikut serta langsung dalam permusuhan dan perselisihan (yaitu korban sakit, luka, korban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata dan orang-orang sipil).

UAV (*unmanned aerial vehicle*) merupakan sebuah mesin terbang atau jenis pesawat terbang tanpa awak yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio oleh manusia (operator penerbang /pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri (sistem yang diprogramkan), menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya dan bisa digunakan kembali serta mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Amerika Serikat menggunakan UAV yang dipersenjatai seperti MQ-1 Predator dan MQ-9 Reaper yang dilengkapi rudal *helfire* dan dikendalikan dari jarak ribuan mil dari lokasi serangan.

Menurut penulis, UAV tidak berbeda dengan pesawat tempur dan helikopter atau senjata yang mampu menembakan rudal ke sasaran dari ketinggian yang digunakan dalam perang. Namun, UAV memiliki keunggulan teknologi yang berbeda yaitu dapat mempertimbangkan semua opsi saat membuat keputusan penargetan: verifikasi target; waktu serangan; senjata pilihan yang dipilih; dan peringatan dan evakuasi untuk penduduk sipil. UAV dengan kemampuan mereka untuk melihat, berpikir, dan bertindak secara terkendali, memberikan banyak kesempatan untuk mempertimbangkan semua opsi sebelum melibatkan target dan operator UAV, setelah mempertimbangkan semua opsi

dengan benar dan memperhitungkan semua manuver yang meringankan, dapat meminimalkan kerusakan pada kehidupan sipil dan properti.

Artinya memang benar pesawat tanpa awak diperbolehkan dalam penggunaannya dan tidak secara spesifik disebutkan dalam perjanjian-perjanjian terkait senjata atau perangkat hukum lainnya dari Hukum Humaniter Internasional. UAV bukanlah tidak sah menurut seperangkat hukum yang mengatur konflik bersenjata dan tidaklah secara tertulis dilarang, ataupun dianggap sebagai alat yang akan menimbulkan tindakan tidak pandang bulu atau penipuan. Namun, permasalahan mendasarnya yang ketika digunakan apakah UAV yang dipersenjatai secara spesifik dapat sesuai dengan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa UAV digunakan oleh Amerika Serikat yaitu dengan mengintai pihak yang dicurigai sebagai teroris serta membunuhnya (*targeted killing*) sebagai taktik dan strategi dalam melawan terorisme. Kepatuhan Amerika Serikat juga menjadi kekhawatiran utama terhadap Hukum Humaniter Internasional terkait apakah program *targeted killing* tersebut melalui penggunaan UAV memenuhi persyaratan proporsionalitas dari *Ius ad bellum* karena faktanya, selain angkatan bersenjata (AUMF) Amerika Serikat juga telah mempekerjakan CIA dalam pelaksanaan pembunuhan yang ditargetkan yang sebagian besar personil CIA adalah warga sipil artinya mereka dianggap sebagai bagian langsung dalam permusuhan untuk berpartisipasi dalam pembunuhan yang ditargetkan serta menjadi sasaran dan dapat dibunuh sesuai dengan Hukum konflik bersenjata karena tidak seperti angkatan bersenjata yang

memiliki kekebalan dari penuntutan hukum, mereka juga dapat dituntut melakukan pembunuhan berdasarkan hukum domestik Amerika dan hukum negara-negara lainnya. Pemilihan mempekerjakan personil CIA sebagai operator UAV untuk turut serta dalam pelaksanaan *targeted killing* menimbulkan keraguan tentang legitimasi dan keabsahan seluruh program UAV.

Keabsahan penggunaan UAV yang dikendalikan dari jarak ribuan mil juga menjadi permasalahan mendasar, faktanya penggunaan UAV telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kematian ribuan penduduk sipil. Tentunya ini menjadi persoalan kemampuan pelatihan dan ketepatan penargetan serta akurasi tembakan terhadap target sasaran yang diberikan kepada orang yang mengoperasikan dengan fasilitas UAV yang berbeda ini, karena sebagian yang dianggap teroris juga hidup berdampingan dan melakukan aktivitas dengan masyarakat sipil, terlebih lagi perencanaan militer kedepan dengan mengembangkan UAV otonom yang dapat membuat keputusan sendiri kapan melepaskan kekuatan mematikan, hal ini menjadi suatu kekhawatiran sendiri.

Transparansi penggunaan UAV dalam memerangi terorisme juga menjadi permasalahan utama dalam pemerintah Amerika Serikat karena dalam program penggunaan UAV untuk pembunuhan yang ditargetkan sampai saat ini belum dikonfirmasi kriteria penargetan dan pertanggungjawaban negara terhadap penduduk sipil yang meninggal dunia. Hal ini justru dapat membalikan fakta kepada pihak Amerika Serikat sebagai bentuk terorisme negara.

Penggunaan UAV dengan metode *targeted killing* oleh Amerika Serikat dalam memerangi terorisme masih dapat dipertanyakan dan menimbulkan pertanggung jawaban negara karena terkait penggunaan alat/metode atau cara yang berbeda ini, belum diatur dalam Hukum Humaniter Internasional terkait dalam konflik bersenjata.

Peraturan *Den Haag* mengenai Sarana dan Metode Berperang dalam konflik bersenjata dilandasi Peraturan dasar (*basic rules*) yaitu hak para pihak yang bersengketa dalam menggunakan sarana dan metode berperang, tidak tak terbatas (*is not unlimited*) dan dilarang untuk mempergunakan senjata, material alat ledak serta penggunaan alam sebagai metode peperangan dan segala serangan yang ditujukan untuk menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini juga tercantum dalam Ketentuan Pasal 22 *Hague Regulations* 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan bahwa¹¹⁰:

1. Dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak dalam konflik untuk memilih metode atau alat perang adalah tidak tak terbatas.
2. Hal ini dilarang untuk mempergunakan senjata, material, dan metode perang alam yang menyebabkan luka berlebihan.

¹¹⁰KPGH Haryomataram, Op Cit., hlm 171

Batasan dalam memilih alat dan metode perang, juga berkaitan dengan Pasal 23 *Hague Regulations* 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat¹¹¹. Pasal 23 huruf (e) *Hague Regulations* Tahun 1907, yaitu

“To employ arms projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering”. (“Untuk menggunakan senjata proyektil, atau bahan yang diperhitungkan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu”).

Hal ini juga dinyatakan dalam Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional yaitu, prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Selain itu ketentuan mengenai sarana dan metode berperang dalam Pasal 35 Protokol Tambahan I 1977 *“Methods and Means of Warfare, Combatant and Prisoner of War Status”* juga menyatakan¹¹²,

5. Dalam setiap sengketa bersenjata, hak dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan tidak tak terbatas.
6. Dilarang menggunakan senjata–senjata, proyektil–proyektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (*injury*) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
7. Dilarang menggunakan cara–cara atau alat–alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam.

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*,

Ketentuan ini juga dinyatakan dalam prinsip proporsionalitas dan pembedaan yaitu, bahwa setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka – luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut serta setiap kombatan harus membedakan dirinya dengan orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Ketentuan dari aturan-aturan diatas menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam memilih. Para pihak dilarang menggunakan senjata, proyektil dan metode peperangan alam yang dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, pihak yang berperang dilarang untuk menggunakan metode atau alat perang yang dimaksudkan, atau mungkin diharapkan, dapat menyebabkan penderitaan jangka panjang dan kerusakan parah pada lingkungan alam serta dapat membedakan objek sipil dan objek militer sebagai sasaran serangannya.

Menurut penulis kemampuan UAV dalam melihat, berpikir, dan bertindak secara terkendali, memberikan banyak kesempatan mempertimbangkan semua opsi saat membuat keputusan penargetan: verifikasi target; waktu serangan; senjata pilihan yang dipilih; dan peringatan dan evakuasi untuk penduduk sipil serta dapat meminimalkan kerusakan pada kehidupan sipil dan properti. Namun, faktanya yang terjadi dalam penggunaan UAV oleh Amerika Serikat

dalam memerangi terorisme telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan *basic rules* dan *The Hague Regulation* tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat 1907 dalam pasal 22 dan 23 (e) serta Protokol tambahan 1 1997 “*Methods and Means of Warfare, Combatant and Prisoner of War Status*” dalam Pasal 35 dan 36 karena telah menyebabkan kerusakan yang berlebihan terhadap objek sasarannya sehingga menyebabkan penduduk baik kombatan maupun non-kombatan terluka bahkan Meninggal dunia. UAV yang dipersenjatai tidak dapat memenuhi prinsip pembedaan karena dalam praktiknya serangan UAV oleh Amerika Serikat banyak menimbulkan ribuan korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil diberbagai belahan dunia seperti Pakistan dan Afganistan. Sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer dan tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tanaman serta telah melanggar prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembatasan, proporsional, dan pembedaan sehingga kemudian tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat menjamin efektivitas dan relevan penggunaannya dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

Ketiadaan aturan dalam Hukum Humaniter Internasional menjadikan penggunaan UAV sebagai alat militer memerangi terorisme menimbulkan problem yuridis. Hukum Humaniter Internasional tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi ini dan memerlukan pengembangan aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi semacam ini di masa depan. Proliferasi UAV di antara Negara dan aktor non-negara dan perlunya kerangka hukum yang

cukup untuk mengklarifikasi apa yang dapat dan tidak dapat diizinkan mengenai UAV. Hal ini merupakan kewajiban negara-negara yang menggunakan UAV untuk mengembangkan standar hukum tentang penggunaan UAV dalam konflik bersenjata dan Sangat penting untuk diadakan diskusi internasional tentang hal ini secara terbuka, termasuk Negara, para ahli dan masyarakat sipil agar memastikan bawakepatuhan terhadap supremasi hukum dan untuk menjaga stabilitas internasional dan setiap penggunaan militer dari sistem seperti ini sepenuhnya dapat mematuhi hukum perang, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan hukum Hak Asasi Manusia.